

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN FOTO**

**ASUSILA DI MEDIA SOSIAL *WHATSAPP***

**(Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)**

Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum



**SKRIPSI**

DIAJUKAN OLEH :

Nama : ADEGA PUTRA HUMAAM

Npm : 1974201080

Bagian : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

**TAHUN 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENTEBARAN FOTO ASUSILA**

**DI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**

**(Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)**

**OLEH:**

**ADEGA PUTRA HUMAAM**

**NPM. 1974201080**

**Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing**



**Betri Sarianti, SH, MH**  
**NIDN. 0213117301**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada

Hari Rabu  
Tanggal 24 Juli 2024

**TIM PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

1. Dr. JT Paréke, S.H, M.H  
NIDN. 0206128101  
(Ketua)

2. Riri Tri Mayasari, S.H, M.H  
NIDN. 0211048601  
(Anggota)

3. Betra Sarianti, S.H, M.H  
NIDN. 0213117301  
(Anggota)

*Tolanes Dandi Paréke*

*Riri Tri Mayasari*

*Betra Sarianti*



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Radei Jayanuarto, S.H, M.H  
NIDN. 1331090218

## HALAMAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti tulisan saya menjiplak karya orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Keputusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu.....2024

Materai 10000

**ADEGA PUTRA HUMAAM**

## **MOTTO**

- Yakin, doa, dan usaha. Hanya itu pegangan erat saat sedang berjuang. Dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan.
- Hidup adalah perjalanan, manfaatkanlah dengan baik
- Akan ada sesuatu yang menantimu selepas kesabaran yang telah engkau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Semua saudara dan keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat
3. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan terbaik dalam pembuatan skripsi saya
4. Terima kasih kepada seluruh dosen fakultas hukum telah memberikan pelajaran dan materi yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk saya
5. Terima kasih kepada teman-teman terdekat yang sudah mendukung dan memberikan semangat
6. Untuk diri saya sendiri terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN FOTO  
ASUSILA DI MEDIA SOSIAL *WHATSAPP*  
(Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)**

**ABSTRAK**

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial dan pertanggungjawaban pidana penyebaran foto asusila di media sosial *Whatsapp*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Pengaturan hukum tindak pidana penyebaran foto asusila yaitu di atur didalam Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan putusan Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, Pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan hakim telah sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Asusila, Media Sosial**

**CRIMINAL LIABILITY FOR DISTRIBUTION OF IMMUNE PHOTOS ON  
WHATSAPP SOCIAL MEDIA  
(Study Decision Number: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)**

**ABSTRACT**

*Criminal liability is a system built by criminal law to react to violations of an agreement to reject a certain act. This research will discuss the regulation of the criminal act of distributing immoral photos on social media and criminal liability for distributing immoral photos on WhatsApp social media. The type of research used in this legal research uses normative research methods. The legal regulation of the criminal act of distributing immoral photos is regulated in Law Number Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and is also regulated in the Criminal Code, then also regulated in Law 44 of 2008. 2008 concerning Pornography. Criminal accountability for the perpetrator has fulfilled all the elements in accordance with the indictment by the public prosecutor with an alternative form of indictment from Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, so the perpetrator must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the first alternative indictment, based on decision Number: 9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, the perpetrator of the criminal act of distributing immoral photos on social media in Manna City, South Bengkulu was sentenced to prison for 10 (ten) months and a fine of IDR 50,000,000.00 (five tens of millions of rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. The judge's decision was appropriate and ensnared the perpetrator so that he would not repeat his actions in the future, and in accordance with the prison sentence, it had a deterrent effect on the perpetrator.*

**Keywords: Criminal Liability, Immorality, Social Media**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya. Shalawat serta salam smoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN FOTO ASUSILA DI MEDIA SOSIAL *WHATSAPP* (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)”** tepat pada waktunya.

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Ibu Betra Sarianti, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dalam skripsi saya

5. Bapak Dr.JT.Pareke, S.H,M.H, dan Ibu Riri Tri Mayasari, S.H, M.H, selaku dosen penguji yang sangat baik dan selalu memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini
8. Terakhir peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terlebih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu.....2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN KEASLIAN .....	i
MOTTO .....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	8
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Asusila.....	17
C. Tinjauan Tentang Pengaturan Hukum Tentang Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial Whatsapp .....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian Dan Jenis Pendekatan .....	35
B. Teknik Pengumpulan Data .....	36
C. Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	39
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial .....	39
2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial Whatsapp .....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, atau *torekenbaarheid* dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris, *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Menghukum pembuatnya untuk tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan kondisi yang dilarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana memerlukan pemindahan kepada pelaku hukuman yang ada untuk suatu kejahatan. Berikut ini adalah tiga persyaratan pertanggungjawaban pidana: melakukan kejahatan dolus (sengaja) atau culpa (kelalaian) sedemikian rupa sehingga kejahatan dilakukan melalui kelalaian sehingga tindak pidana tersebut tidak dapat dihapuskan.<sup>1</sup>

Di era globalisasi sekarang ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab memiliki akses tak terbatas ke pornografi. Internet, khususnya media sosial, adalah tempat paling banyak beredar pornografi. Internet membawa ancaman pornografi lebih dekat kepada kita. Karena akses internet yang lebih mudah, Sifat teknologi internet yang terbuka berarti informasi yang dikandungnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan tanpa sensor. Pada akhirnya hal ini akan

---

<sup>1</sup>Aryo Fadlan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol 5 No 2 (2020). Hlm.34

berdampak pada perubahan nilai, standar moral, dan kesusilaan. Pemuatan unsur pornografi ke dalam jaringan internet yang kini banyak dihadirkan secara bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab dalam media sosial yang dihadirkan, merupakan salah satu bentuknya. penggunaan media internet kejahatan yang berkembang pesat.<sup>2</sup>

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyebaran foto asusila/pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bunyi Pasal 44 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan hal ini: “Semua peraturan perundangundangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Barangsiapa memiliki atau menyimpan produk pornografi dijerat dengan Undang-Undang 44 Tahun 2008. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memainkan, mempertunjukkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diizinkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Kehidupan sosial masyarakat telah dipengaruhi oleh media sosial. Perubahan sistem sosial masyarakat, seperti pergeseran nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok sosial, dapat dikaitkan dengan pergeseran

---

<sup>2</sup>Dhifa Nabila dkk, *Peradaban Media Sosial di Era Industri* (Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad iyah Malang bekerjasama dengan Intelegensi Media, Malang 2020).Hlm 7-8.

<sup>3</sup>Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No 4 (2011). Hlm.56

hubungan sosial atau pergeseran keseimbangan (keseimbangan) sosial. Pergeseran positif dalam masyarakat, seperti mempermudah mendapatkan dan berbagi informasi serta menuai manfaat sosial dan ekonomi. Meskipun perubahan sosial biasanya memiliki hasil negatif, seperti pembentukan kelompok sosial berdasarkan agama, etnis, atau perilaku tertentu pola yang terkadang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Namun banyak masyarakat pengguna sosial media menyalahgunakannya yaitu menggunakan sosial media untuk menyebarkan foto-foto ataupun video asusila. Salah satu sarana media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan perbuatan asusila adalah aplikasi *whatsapp*. Tindak pidana penyebaran foto asusila akan mengakibatkan korban menjadi malu.

Asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesopanan. Setiap individu sebagaimana diketahui bukan hanya harus menegakan hukum dan sikap maupun perbuatannya, tetapi juga harus menegakkan norma-norma lainnya, seperti norma kesusilaan. kejahatan yang dilakukan terhadap nilai-nilai kesusilaan seperti ini merupakan provokasi terhadap ketentraman dan kedamaian batin dalam masyarakat maupun pribadi individu tertentu.

Salah satu kasus penyebaran foto asusila yaitu terjadi di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berawal pada saat terdakwa menemukan foto yang memiliki muatan kesusilaan melalui postingan

---

<sup>4</sup>Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Journal.Unita Vol. 9 No. 1 (2016). Hlm.27

Facebook dengan nama akun inisial HD yang kemudian terdakwa screenshoot dan tersimpan di gallery atau handphone terdakwa. Bahwa yang mana foto tersebut memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah foto Saksi Korban dalam keadaan sedang menggunakan pakaian dalam dan terlihat payudara. Foto tersebut dikirimkan kepada saksi Lingga melalui chat *Whatsapp*. Dan kemudian terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi Deki melalui chat *Whatsapp*. Dan tujuan terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut untuk memberi tahu saksi Deki, saksi Erpin dan saksi Lingga agar dapat membuat malu Saksi Korban. Selanjutnya saksi Lingga, saksi Deki melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban dan saksi Rahmat yang kemudian Saksi melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian.<sup>5</sup>

Akibat perbuatannya tersebut terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE bermuatan asusila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa Loli Julia Darti Binti Darmawan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan sementara dan

---

<sup>5</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian yaitu “**Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti menyimpulkan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial *Whatsapp* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial *Whatsapp*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tulisan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi ilmiah tentang pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial
2. Fakta-fakta empiris yang ditemukan pada proses penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan agar mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Dan juga agar terhindar dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 1. Bahan Perbandingan Dan Acuan**

<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Sandiliama Sarumaha	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pernyebaran Video Pornografi ?</li> <li>2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn ?</li> </ol>	Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah
2. Putri Elok	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila disertai pengancaman dan pemerasan pada</li> </ol>	Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah

	(Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Kotabumi)	(Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/P N.Kbu) ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana asusila disertai Pengancaman dan Pemasaran pada (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/P N.Kbu) ?	
3. Ibrahim Fikma Edrisy	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang Ite (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu)	1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang Ite (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/P N Kbu) 2. Apa saja Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Asusila ?	Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

---

<sup>6</sup>Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, Hlm 166.

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab ada kaitannya dengan jawab, bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, artinya orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasannya tentang tingkah laku dan harus menjawab pertanyaan mengenai tingkah lakunya.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar

---

<sup>7</sup>Ibid. Hlm.167

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hlm.65

feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau *terjadi strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>9</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat

---

<sup>9</sup>Eddy O.S. Hiari, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.Hlm 121.

dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

---

<sup>10</sup>Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan *Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.Hlm. 84.

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010. Hlm 85

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang mendasari proses penegakan hukum di banyak negara di seluruh dunia. Ini mengacu pada tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana sering kali terkait erat dengan konsep kesalahan atau culpability. Ini

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2014. Hlm, 171-176.

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm.180

berarti bahwa seseorang hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika mereka dianggap bersalah atas tindakan yang mereka lakukan.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pertanggungjawaban pidana termasuk keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan masyarakat. Ini memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Teori pertanggungjawaban pidana telah berkembang seiring waktu, dari pandangan yang lebih restoratif hingga pandangan yang lebih punitif tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara.

Di banyak negara, prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan tidak hanya pada individu tetapi juga pada badan hukum, yang berarti perusahaan atau organisasi dapat dipidanakan atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen atau perwakilannya. Salah satu tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah mendidik dan mencegah pelanggaran hukum di masa depan dengan menghukum mereka yang melanggar hukum dan memberikan efek jera kepada mereka yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan tindak pidana serupa. Pada tingkat filosofis, konsep pertanggungjawaban pidana juga membahas pertanyaan etika, seperti apakah orang yang melakukan tindakan kriminal bertanggung jawab atas perbuatannya secara moral dan apa yang merupakan hukuman yang adil bagi kejahatan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> SIREGAR, LANORA. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila" (*Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw*). Jurnal Nestor Magister 1, no. 1 (2016): Hlm.11.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm.23

Sistem hukum pidana juga menentukan berbagai jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, mulai dari hukuman penjara, denda, hingga hukuman rehabilitasi atau pengawasan. Konsep pertanggungjawaban pidana sering kali didasarkan pada asas bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, meskipun ada situasi di mana pertimbangan seperti keadaan mental atau duress (paksaan) dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban seseorang.

Pertanggungjawaban pidana sering mempertimbangkan bagaimana sistem hukum berbeda di berbagai negara menangani pertanyaan ini, dengan fokus pada perbedaan dalam definisi kejahatan, bukti yang diperlukan, dan prosedur pengadilan yang digunakan. Dalam konteks internasional, pertanggungjawaban pidana juga dapat mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum internasional, seperti prinsip pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional, seperti genosida atau kejahatan perang.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana juga mencakup aspek-aspek praktis seperti proses investigasi oleh pihak berwenang, penyelidikan oleh kepolisian, dan pengadilan di pengadilan yang berwenang. Prinsip-prinsip utama dalam teori pertanggungjawaban pidana mencakup elemen-elemen seperti kesalahan, unsur subjektif, dan niat. Ini penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas

---

<sup>16</sup> Surbakti, Natangsa. "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2011): Hlm.99

tindakan. Dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban pidana juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti usia pelaku, pengaruh obat-obatan atau alkohol, serta kondisi kejiwaan atau keadaan mental pada saat kejahatan dilakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana juga mencakup pertanyaan tentang rehabilitasi dan reintegrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman pidana mereka.<sup>17</sup>

Tinjauan literatur tentang pertanggungjawaban pidana sering kali mencerminkan pendekatan multidisiplin dari perspektif hukum, psikologis, sosiologis, dan filosofis, yang masing-masing memberikan wawasan unik tentang isu ini.

Sejarah pertanggungjawaban pidana dapat ditelusuri kembali ke berbagai peradaban kuno di mana hukuman fisik atau denda digunakan untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku pada saat itu. Aspek pertanggungjawaban pidana juga melibatkan pertimbangan tentang tanggung jawab kolektif, di mana lebih dari satu orang atau entitas dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, misalnya dalam kasus konspirasi atau penipuan korporasi. Dalam beberapa sistem hukum, terdapat diskusi tentang kebijakan pemberian keringanan atau pengurangan hukuman bagi mereka yang bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkapkan kejahatan lain atau pelaku lain.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana penting untuk memahami evolusi dan aplikasi konsep ini dalam konteks hukum modern, serta untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.*Hlm.89

<sup>18</sup> *Ibid.*Hlm90

mengidentifikasi tantangan dan perkembangan masa depan dalam penegakan hukum dan peradilan pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Konsep ini adalah prinsip dasar dalam hukum pidana di berbagai negara yang menetapkan bahwa setiap individu harus menanggung akibat hukum atas perbuatannya yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya tentang menegakkan keadilan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mencakup beberapa elemen penting. Pertama, individu harus dianggap memiliki kapasitas untuk memahami sifat dan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana biasanya hanya diterapkan pada orang yang dianggap dewasa dan sadar hukum. Pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan unsur kesalahan atau culpability dari pelaku. Ini mencakup pertimbangan apakah pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Ini penting karena tingkat kesalahan dapat mempengaruhi jenis dan tingkat sanksi yang diberlakukan.<sup>19</sup>

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Artinya, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial,

---

<sup>19</sup> Hadiyanto, Alwan. *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021. Hlm.87

ekonomi, atau politik mereka. Prinsip ini mendasari sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa keadilan dipertahankan dan tidak ada diskriminasi dalam proses hukum.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan tujuan rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas. Dengan menegakkan pertanggungjawaban pidana, sistem hukum berharap untuk memberikan insentif bagi individu untuk mematuhi hukum dan, dalam beberapa kasus, untuk memfasilitasi proses rehabilitasi agar mereka dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Asusila

Pengertian tindak pidana yaitu merupakan suatu tindakan yang melanggar norma (tidak bisa melakukan tertib hukum) yang dilakukan secara dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah diperlukan agar tercipta dan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>21</sup>

Kata Belanda untuk “kejahatan”, “pelanggaran”, “perbuatan pidana”, atau “perbuatan dihukum” adalah “*strafbaar feit*”. Kitab Undang-Undang, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undangundang. Tindakan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm.84

<sup>21</sup> Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung, 2014. Hlm. 97.

pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar hukum.<sup>22</sup>

Tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita. Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.

*Strafbaar feit* adalah suatu tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi sanksi terhadap pelaku demi hukum. Suatu tindakan yang dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja maka akan mendapatkan sanksi hukuman demi mempertanggungjawabkan atas tindakan kesalahannya.

Secara umum ada dua jenis unsur yang dapat digunakan untuk mengategorikan setiap tindak pidana dalam KUHP, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi segala sesuatu yang ada di dalam

---

<sup>22</sup>Yongky Karman, Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta : Gema Insani, 2008) Hlm. 6

hati pelaku dan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan atau melekat pada pelaku. Unsur yang berkaitan dengan keadaan, khususnya keadaan di mana pelaku harus bertindak, adalah unsur objektif.<sup>23</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu tindak pidana asusila. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.<sup>24</sup>

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering kali menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan sistem hukum di berbagai negara. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas berbagai aspek terkait tindak pidana asusila, termasuk definisi, dampak sosial, peraturan hukum, serta pendekatan pencegahan dan

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.Hlm.56

<sup>24</sup> Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk, *Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.2, Hlm. 261-267 (Agustus 2021).

penanganannya. Definisi tindak pidana asusila bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi secara umum merujuk pada perilaku atau kegiatan yang dianggap tidak senonoh, melanggar norma-norma moral atau agama, seperti pornografi, prostitusi, pelecehan seksual, dan sejenisnya. Di banyak negara, asusila juga mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan publik atau mengganggu ketertiban umum.<sup>25</sup>

Dampak sosial dari tindak pidana asusila sangat besar. Selain merusak moralitas dan integritas individu, asusila juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korban, terutama dalam kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Penanganan tindak pidana asusila melalui kerangka hukum sering kali kompleks dan bervariasi. Negara-negara dengan tradisi hukum yang berbeda-beda memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus asusila, mulai dari peraturan ketat hingga penggunaan pendekatan rehabilitasi. Pencegahan tindak pidana asusila menjadi fokus utama dalam banyak kebijakan pemerintah. Pendidikan publik tentang bahaya asusila, kampanye kesadaran, dan pengawasan yang ketat terhadap industri yang berpotensi memperparah masalah ini adalah beberapa strategi yang digunakan.<sup>26</sup>

Evolusi teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam pencegahan tindak pidana asusila, seperti penyebaran konten

---

<sup>25</sup> *Ibid.*Hlm.9

<sup>26</sup> M. Thoriq Aziz. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)*.Sriwijaya University. Palembang. 2022.Hln.45

pornografi dan eksploitasi seksual anak secara daring. Ini mendorong banyak negara untuk mengembangkan undang-undang baru dan meningkatkan penegakan hukum di dunia maya. Dalam konteks globalisasi, perdagangan manusia untuk tujuan seksual menjadi perhatian utama. Organisasi internasional dan negara-negara berupaya meningkatkan kerjasama internasional untuk memerangi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual yang sering terkait dengan tindak pidana asusila. Isu-isu keadilan dan hak asasi manusia muncul dalam kasus-kasus tindak pidana asusila. Perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk korban dan terdakwa, merupakan tantangan yang kompleks dalam sistem hukum modern. Stigma sosial terhadap korban tindak pidana asusila sering kali menghambat proses pengadilan dan rehabilitasi. Masyarakat sering kali cenderung menyalahkan korban, bukan pelaku, dalam kasus-kasus ini, yang menyulitkan upaya untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.<sup>27</sup>Peran media massa dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindak pidana asusila sangat signifikan. Pemberitaan yang tidak tepat atau sensasional dapat mempengaruhi proses hukum dan opini publik terhadap kasus-kasus tertentu.

Tantangan untuk mengubah sikap sosial terhadap tindak pidana asusila dan mendukung korban membutuhkan pendekatan holistik dari masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Ini

---

<sup>27</sup>Aidil, M. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus." *Rechtsregel Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2020):.Hlm.65

mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, dan memperkuat sistem pendukung untuk korban.<sup>28</sup>

Asusila adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tindakan yang dianggap tidak senonoh, melanggar norma-norma moral atau kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku asusila sering kali melibatkan aspek seksualitas yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau budaya tertentu. Definisi asusila dapat bervariasi di berbagai konteks sosial dan hukum, tetapi umumnya mencakup perbuatan seperti pornografi, prostitusi, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terhadap individu yang rentan.

Perilaku asusila seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral yang dianggap penting untuk memelihara integritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Ini dapat mencakup segala bentuk perilaku yang dianggap tidak bermoral atau tidak pantas secara sosial, terutama dalam konteks seksualitas. Definisi asusila juga dapat bergantung pada nilai-nilai budaya dan agama yang dominan di suatu wilayah atau kelompok masyarakat.<sup>29</sup>

Asusila sering kali dilarang atau diatur oleh hukum dalam berbagai yurisdiksi. Hukum-hukum tentang asusila sering mengatur apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima secara sosial, termasuk batasan-batasan terhadap pornografi, pelacuran, dan pelecehan seksual.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*Hlm.34

<sup>29</sup> Hanan Nabila.*Kejahatan Asusila* Dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma.Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2018.Hlm.26

Tujuannya adalah untuk menjaga moralitas publik, melindungi individu dari eksploitasi, dan memelihara kesehatan mental serta fisik masyarakat secara keseluruhan.

Pengertian asusila dapat berubah seiring dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap moralitas. Hal ini terkadang menyebabkan perbedaan pendapat dalam menentukan batas-batas yang jelas antara perilaku yang diterima dan yang tidak. Namun demikian, dalam banyak kasus, asusila tetap merujuk pada perilaku atau aktivitas yang dianggap tidak pantas atau tidak moral.<sup>30</sup>

Dalam beberapa budaya, asusila bisa juga merujuk pada pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan atau kehormatan yang berkaitan dengan tata krama dan perilaku sosial. Ini mencakup tidak hanya aspek seksualitas, tetapi juga sikap atau tindakan yang dianggap menyimpang dari standar perilaku yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Asusila sering kali menjadi perdebatan dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak-hak individu. Sementara beberapa orang mendukung kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa batasan moral yang ketat, yang lain berpendapat bahwa asusila dapat merusak nilai-nilai masyarakat dan menyebabkan kerusakan sosial yang serius. Pengertian asusila juga dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi otoritas, di mana seseorang memanfaatkan posisinya untuk memaksa atau

---

<sup>30</sup> *Ibid.*Hlm.34

memanipulasi orang lain secara seksual atau moral. Ini mencakup pelecehan seksual di tempat kerja, dalam hubungan hierarkis, atau dalam konteks pendidikan.

Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi secara global, definisi asusila juga bisa dipengaruhi oleh budaya populer dan media. Perkembangan teknologi dan internet telah membuka pintu bagi perdebatan baru tentang batasan-batasan perilaku yang dianggap asusila, terutama terkait dengan konten-konten yang tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

Secara keseluruhan, pengertian asusila melibatkan evaluasi nilai-nilai moral dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun dapat bervariasi di berbagai konteks dan budaya, konsep ini tetap menjadi pokok perhatian dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat dalam menjaga moralitas dan kesejahteraan bersama.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia asusila adalah perbuatan atau kata-kata yang melanggar kesusilaan, kebajikan, dan norma-norma agama atau adat istiadat.<sup>31</sup> Ahli hukum dan kriminologi mendefinisikan asusila sebagai tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma hukum yang mengatur perilaku seksual atau tingkah laku yang dianggap tidak bermoral.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>32</sup> Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): Hlm.5

Sigmund Freud seorang psikoanalisis terkenal, menggambarkan asusila sebagai manifestasi dari dorongan-dorongan seksual yang tersembunyi dalam alam bawah sadar individu. Dalam konteks agama, asusila sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama yang mengatur etika seksual dan moral individu.

Max Weber seorang sosiologis terkemuka, melihat asusila sebagai hasil dari pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah pada penurunan moral. Para ahli psikologi sering mengkaji asusila sebagai hasil dari ketidakseimbangan dalam pengembangan emosi dan identitas individu. Secara historis, asusila sering kali digunakan sebagai alasan untuk menindas atau menghukum individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma masyarakat.

Michel Foucault seorang filsuf dan sosiolog, mengajukan pandangan bahwa asusila merupakan konstruksi sosial yang berubah sepanjang waktu dan dapat digunakan untuk mengontrol perilaku individu. Dalam konteks kesehatan masyarakat, asusila sering kali dikaitkan dengan risiko penularan penyakit menular seksual atau dampak negatif lainnya pada kesehatan individu.

Para ahli gender sering menyoroti bahwa konsep asusila dapat menjadi alat untuk mengontrol atau menindas perempuan dan kelompok minoritas lainnya dalam masyarakat. Judith Butler seorang teoretikus gender, menyoroti bagaimana konsep asusila sering digunakan untuk membatasi kebebasan seksual dan identitas gender individu. Dalam

konteks hukum internasional, asusila dapat didefinisikan secara berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku di berbagai negara atau yurisdiksi.<sup>33</sup>

Ahli antropologi sering menekankan bahwa pandangan terhadap asusila sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya, menunjukkan bahwa asusila adalah konsep yang relatif. Herbert Marcuse seorang filsuf, mengkritik konsep asusila sebagai bentuk penindasan budaya yang digunakan oleh kekuatan dominan untuk mempertahankan kontrol mereka. Dalam konteks literatur, asusila sering diangkat sebagai tema untuk mengeksplorasi konflik moral, kebebasan individu, dan tekanan sosial.

Para ahli psikiatri mengkaji asusila sebagai gejala dari gangguan emosi atau kejiwaan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Emile Durkheim seorang sosiolog, menganggap asusila sebagai tanda dari anomie atau kekacauan moral dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, asusila sering kali diatur dengan undang-undang yang menetapkan larangan dan sanksi bagi pelaku untuk melindungi kesusilaan masyarakat. Akademisi dan aktivis sering mempertanyakan batas-batas yang ditetapkan oleh konsep asusila, menyoroti bahwa pandangan-pandangan yang terlalu ketat dapat menghambat kebebasan individu dan perkembangan sosial yang sehat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan)." *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): Hlm.135–136.

<sup>34</sup>Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Asusila." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021):Hlm. 119.

### **3. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum Tentang Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial**

Media elektronik yang salah satunya sosial media adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial ialah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Sosial media atau media sosial merupakan istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform Media Baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti Facebook, twitter, Instagram dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik.<sup>35</sup>

Produksi, distribusi, dan penggunaan pornografi merupakan ancaman bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat Indonesia dan semakin berdampak pada masyarakat. Akibatnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adanya undang-undang anti pornografi dapat menimbulkan berbagai interpretasi pornografi untuk mengatasi masalah pornografi dan memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum terselesaikan karena lemahnya respon masyarakat terhadap keberadaan pornografi, serta perbedaan individu dalam

---

<sup>35</sup><https://www.jpnn.com/news/pasal-karet-di-uu-ite-kerap-memakan-korban-segera-cabut>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

memahami dan mendefinisikan pornografi, menjadi kendala tersendiri untuk mengatasinya. upaya untuk menghentikan penyebaran pornografi.<sup>36</sup>

Transaksi Elektronik UU ITE dapat diberlakukan oleh pemerintah untuk menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab menyebarkan situs pornografi di media online guna memperkuat pencegahan penyebaran kejahatan dunia maya, termasuk pornografi. Akibatnya, ada potensi pornografi untuk menyebar. melalui media *online* dan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah mengubah penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan efek negatif dan efek yang lebih luas yang dapat merugikan masyarakat pengguna teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan untuk membantu masyarakat melakukan transaksi elektronik atau *online* dan menjamin kepastian hukum. Sanksi Peraturan Pertukaran Data dan Pertukaran Elektronik (UU ITE) oleh Tempat Delegasi Jalan 25 Tahun 2008 membuktikan bahwa negara Indonesia Saat ini tidak ketinggalan negara yang berbeda dalam menjamin kepastian yang sah di bidang pengaturan internet. Undang-undang ini mencakup berbagai topik, mulai dari bagaimana mengatur hingga konsekuensi kejahatan dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur sejumlah perlindungan hukum untuk kegiatan berbasis internet, termasuk transaksi dan penggunaan informasi lainnya. Bagi mereka yang menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang dapat merugikan orang lain

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm.24

atau untuk kejahatan yang dilakukan secara *online*, undang-undang ini juga mengatur berbagai hukuman.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik,” bunyi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Ketentuan Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pornografi. Ternyata UU ITE melarang peredaran konten asusila. Pornografi termasuk dalam pengertian konten asusila yang lebih umum. Sementara itu, pasal 45 mengatur sanksi bagi pelanggar, yaitu sebagai berikut: Denda minimal enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- dikenakan kepada setiap orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) Pasal 27. Satu miliar rupiah atau 1.000.000.000,00 Akibatnya, baik UU Informasi dan Transaksi Elektronik maupun UU Pornografi mengatur penyebaran materi pornografi.<sup>37</sup>

Pornografi diatur oleh sejumlah undang-undang yang beberapa diantaranya bersifat umum, seperti KUHP dan UU Pornografi serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai delik pornografi, namun kejahatan pornografi dijelaskan dalam KUHP. Dalam Buku II KUHP Bab XIV, delik diatur dalam tiga pasal: Pasal 281, 282, dan 283. Pasal-pasal tersebut baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan delik

---

<sup>37</sup>Sandiliama Sarumaha, Skripsi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.2022.Hlm.41

pornografi. Delik pornografi juga termasuk dalam Buku III KUHP. KUHP, khususnya pada pasal tentang pelanggaran kesusilaan (Bab XIV). Secara khusus, KUHP Pasal 532, 533, 534, dan 535.<sup>38</sup>

Undang-Undang Pornografi yang menganut perbuatan asusila tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP)

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar

---

<sup>38</sup>*Ibid.* Hlm.45

atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.<sup>39</sup>

Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pornografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya. Namun wadah pornografi tersebut tidak disebut lagi dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Dirasa memang tidak begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi. Dengan dua alasan. Pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat dalam wujud atau tampilan pornografi. Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan wadah-wadah dari setiap wujud pornografi.<sup>40</sup>

Pengaturan tindak pidana asusila merupakan bagian penting dari hukum pidana di banyak negara. Tujuannya adalah untuk melindungi

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 68.

<sup>40</sup> *Ibid.*Hlm.67

masyarakat dari perilaku yang dianggap merusak moral dan norma-norma sosial yang berlaku. Definisi tindak pidana asusila sering kali berbeda-beda tergantung pada budaya, nilai-nilai sosial, dan sistem hukum suatu negara. Namun, secara umum, tindak pidana asusila mencakup perilaku seperti pornografi, perzinaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Di berbagai negara, pengaturan tentang tindak pidana asusila sering kali terdapat dalam kode pidana atau undang-undang khusus yang menetapkan larangan-larangan serta sanksi hukum bagi pelanggarannya. Misalnya, di Indonesia, pengaturan tindak pidana asusila terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan berbagai pasal yang menetapkan larangan dan sanksi bagi pelaku. Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan tantangan baru dalam pengaturan tindak pidana asusila. Konten pornografi yang mudah diakses secara daring memicu perdebatan tentang perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dan remaja.

Pengaturan tindak pidana asusila sering kali juga melibatkan pertimbangan tentang hak asasi manusia, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan privasi individu. Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sering kali mempengaruhi pendekatan terhadap pengaturan tindak pidana asusila. Misalnya, perubahan pandangan terhadap homoseksualitas di beberapa negara telah mempengaruhi revisi undang-undang terkait. Beberapa negara mengadopsi pendekatan yang lebih liberal terhadap pengaturan tindak pidana asusila dengan fokus pada

prinsip kerugian nyata atau bahaya yang diakibatkannya terhadap individu atau masyarakat.<sup>41</sup>

Implementasi pengaturan tindak pidana asusila sering kali menimbulkan tantangan dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Beberapa kasus memicu perdebatan tentang apakah sanksi yang diberikan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Efektivitas pengaturan tindak pidana asusila sering kali menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan edukasi, pencegahan, serta penegakan hukum yang ketat cenderung lebih berhasil dalam mengurangi angka pelanggaran. Kebijakan publik tentang pengaturan tindak pidana asusila juga dipengaruhi oleh teori-teori kriminologi, seperti teori *deterrence* yang menekankan pentingnya sanksi sebagai penangkal perilaku kriminal.

Peran media massa dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindak pidana asusila dan kebijakan pemerintah sering kali menjadi objek kajian dalam penelitian akademis. Pengaruh teknologi digital terhadap perilaku asusila juga menciptakan tantangan baru dalam upaya memahami dan mengatasi fenomena ini dalam konteks yang semakin terhubung secara global. Peran lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sering kali menjadi kunci dalam mendukung upaya pemerintah dalam memerangi tindak pidana asusila dan menyediakan layanan bagi korban.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Arief Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pidana*.:Citra Aditya Bakti, Bandung.2018.Hlm.34

<sup>42</sup>Jenner Simarmata. Ms Hasibuan. Tonni Limbong. *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*.Yayasan Kita Menulis. Medan. 2019. Hlm.90

Evaluasi terhadap efektivitas pengaturan tindak pidana asusila terhadap tujuan-tujuan sosial, seperti perlindungan terhadap minoritas dan kelompok rentan, merupakan bagian integral dari proses reformasi hukum di banyak negara. Tantangan hukum yang kompleks dan dinamis dalam menghadapi tindak pidana asusila menunjukkan pentingnya adanya pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai stakeholder yang terlibat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mendasari tindak pidana asusila penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang ini.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*Hlm.80

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian Dan Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif.<sup>44</sup> Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan normatif yaitu akan berkaitan mengenai tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial.

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yang seharusnya terjadi atau hal yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Chase Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan yaitu cara menganalisis hukum yang berfokus pada penelaahan dan interpretasi teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen legal lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menilai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan dipatuhi sesuai dengan norma dan prinsip yang ada dalam kerangka hukum tersebut. Sedangkan pendekatan kasus merupakan suatu cara dalam studi hukum yang berfokus pada analisis kasus-kasus hukum konkret untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan penelaahan putusan pengadilan, pendapat hakim, dan penerapan prinsip hukum dalam

---

<sup>44</sup> Bambang, W. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2012.Hlm.25

kasus-kasus tertentu untuk mengidentifikasi dan menilai konsistensi serta keberlanjutan penerapan hukum.<sup>45</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama untuk tujuan analisis hukum dan evaluasi normatif.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang telah disusun dan dikompilasi menjadi referensi yang lebih mudah diakses dan digunakan untuk analisis hukum. Data

---

<sup>45</sup>*Ibid.*Hlm.56

sekunder yang digunakan yaitu mencakup jurnal dan artikel hukum serta sumber referensi lainnya yang mengumpulkan dan merangkum informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder.<sup>46</sup> Data tersier dalam penelitian yaitu mencakup kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## 3. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data di analisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti dan digunakan untuk memperoleh makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada di penelitian ini.<sup>47</sup> Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan tidak menggunakan perhitungan atau statistika sebagai alat bantu analisis.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat

---

<sup>46</sup>*Ibid.* Hlm.26

<sup>47</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya.2013. Hlm.4.

<sup>48</sup>*Ibid.* Hlm.5

umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dapat diartikan bahwa berpikir deduktif merupakan sebuah pengambilan kesimpulan didasarkan suatu data dan fakta umum.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*Hlm.45

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial

Pengaturan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, pengaturan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, pengaturan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu :<sup>50</sup>

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>50</sup>Adam Chazawi, Op. Cit

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur.<sup>51</sup>

Media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

---

<sup>51</sup>Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*, (Fakultas Hukum Udayana, 2021).Hlm.12

atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi.<sup>52</sup>

Perlu diperhatikan bahwa pengaturan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pengaturan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam pengaturan hukum.<sup>53</sup>

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Pornografi, pornografi adalah kejahatan, dan unsur kejahatan pornografi terdapat pada Pasal 4 Ayat (1), yang berbunyi :

*“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat: (1) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (2) persenggamaan/persenggamaan menyimpang; (3) masturbasi atau onani; kekerasan seksual; (4) alat kelamin; atau (5) pornografi anak.”*<sup>54</sup>

Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya.

---

<sup>52</sup>Ibid.Hlm.18

<sup>53</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014.Hlm.5

<sup>54</sup> Pasal 39 Undang-Undang Pornografi

Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan. Unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.<sup>55</sup>

Terdapat satu kasus yang berkaitan melanggar Undang-Undang ITE, kasus ini terjadi di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana kronologi kejadian yaitu berawal dari pelaku menemukan foto yang memiliki muatan kesusilaan melalui postingan Facebook dengan nama akun inisial H D yang kemudian terdakwa screenshoot dan tersimpan di gallery atau handphone terdakwa dengan menggunakan Iphone 7 Plus warna rosegold. Bahwa yang mana foto tersebut memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah

---

<sup>55</sup> Rizki, Kasrota, Aghisni. *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam Menjatuhkan Putusan-putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 Di Mahkamah Militer II -10 Semarang)*. Vol 4.Hlm.45

foto Saksi Korban dalam keadaan sedang menggunakan pakaian dalam dan terlihat payudara. Sekitar pukul 13.00 wib pada bulan Agustus, terdakwa mengirimkan screenshot foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan yang didapat dari postingan Facebook akun inisial H D tersebut kepada saksi L melalui chat Whatsapp dengan nomor terdakwa 0822-5314-3441 dengan isi chat "ini alap" atau ini bagus. Kemudian sekitar pukul 14.39 pelaku mengirimkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi D melalui chat Whataspp dengan nomor terdakwa 0822-5314-3441 dengan isi chat "jangan kicikan dapat jak aku om, dapat jak akun itu"; - Dan keesokan harinya pelaku kembali mengirimkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi E sekitar jam 12.00 pada bulan Agustus melalui Messengger Facebook dengan menggunakan nama akun Facebook terdakwa inisial L D ke akun facebook saksi E dengan nama inisial W B. Selanjutnya foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan dikirim terdakwa kepada saksi D, saksi E dan saksi L berupa 2 (dua) jenis foto yang berbeda-beda.

Selanjutnya saksi L, saksi D melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban dan saksi R yang kemudian Saksi Korban meminta screenshot foto tersebut untuk digunakan sebagai bukti. Alat bantu pelaku untuk mengirimkan screenshot foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna Rose Gold yang telah dijual oleh terdakwa kepada saudari Y yang beralamat di Desa Mas mambang Talo kecil Kabupaten Seluma. Bahwa hasil screenshot

foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut sudah hilang dikarenakan 1 (satu) unit Iphone 7 plus warna rosegold tersebut untuk mendistribusikan foto yang memiliki muatan kesusilaan tersebut telah telah terjual. Bahwa foto dan video yang di posting di Facebook akun inisial H D tersebut tidak pernah diproduksi/dibuat oleh Saksi Korban dikarenakan foto dan video tersebut hasil dari sceenshoot dan screenrecord yang dibuat oleh mantan suami Saksi Korban yaitu (DPO) G yang melakukan videocall kepada Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban itu baru selesai mandi dan sedang memakai pakain dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan sementara dan denda Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.<sup>56</sup>

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransimisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Direktori Putusan Nomor:9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna

<sup>57</sup> Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (Universitas Airlangga 2020) Vol. 3 No. 4 JuristDiction. Hlm.34

Pengaturan hukum mengenai penyebaran foto asusila di media sosial seperti Whatsapp adalah topik yang penting dalam konteks perlindungan privasi dan keamanan digital. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur masalah ini untuk melindungi individu dari penyebaran yang tidak sah dan merugikan. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah diubah untuk mengatasi masalah penyebaran konten negatif di media sosial, termasuk foto asusila. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan landasan hukum untuk menindak penyebaran konten yang mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, dan pornografi.<sup>58</sup>

Peraturan ini juga mencakup sanksi pidana bagi pelaku yang dengan sengaja menyebarkan konten pornografi melalui media sosial. Ancaman hukuman ini bertujuan untuk mencegah perilaku yang merugikan dan merusak reputasi serta privasi individu yang menjadi korban. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Penegak hukum dapat melakukan investigasi kasus-kasus penyebaran foto asusila dan menindak pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>59</sup>

Selain dari sanksi pidana, korban yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku penyebaran konten asusila. Ini mencakup tuntutan atas kerugian moral dan materiil yang diderita akibat dari penyebaran foto atau video yang melanggar privasi. Sementara upaya hukum

---

<sup>58</sup> Jaya, Karman. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 06-K/Pm/Iii-16/Al/I/2017)*. Dalam Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar.Hlm.65

<sup>59</sup> *Ibid.*Hlm.69

terus ditingkatkan, penting bagi pengguna media sosial untuk lebih waspada dan mengedukasi diri sendiri tentang risiko yang terkait dengan berbagi konten pribadi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan digital menjadi kunci dalam mengurangi insiden penyebaran foto asusila di WhatsApp dan platform media sosial lainnya.<sup>60</sup>

Menurut peneliti penyebaran foto asusila di media sosial berjenis Whatsapp merupakan masalah serius yang melibatkan privasi, etika, dan hukum. Fenomena ini tidak hanya berdampak buruk secara pribadi bagi individu yang terlibat, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku penyebaran. Dalam konteks ini, penting untuk memahami beberapa aspek yang terkait dengan penyebaran foto asusila di platform seperti Whatsapp.

Peneliti berpendapat bahwa penyebaran foto asusila di Whatsapp dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kasus yang paling umum adalah ketika seseorang dengan sengaja mengirim atau membagikan foto atau video yang mengandung konten seksual tanpa izin dari subjek yang terlibat. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran serius terhadap privasi individu dan dapat mencemarkan nama baik korban. Penyebaran foto asusila melalui WhatsApp dapat menyebabkan penyebaran yang sulit dikendalikan dan mengalami kerugian bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial.

Platform Whatsapp sendiri telah memperkenalkan berbagai fitur keamanan dan privasi untuk membantu penggunanya melindungi diri dari

---

<sup>60</sup> Hikmawan, Yulda, Rizky. *Alasan Kasasi Oditur Militer Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/Mil/2014)*. Jurnal Verstek Vol 5 No. 3.Hlm.27

penyebaran konten yang tidak diinginkan. Namun, efektivitas perlindungan ini masih tergantung pada kesadaran dan perilaku pengguna dalam menggunakan aplikasi. Dampak psikologis dari penyebaran foto asusila dapat sangat merusak bagi korban. Korban sering mengalami stres berat, depresi, dan bahkan mengalami gangguan kesehatan mental lainnya karena pelanggaran privasi yang dialami korban.<sup>61</sup> Di banyak yurisdiksi, penyebaran foto asusila di media sosial seperti WhatsApp dapat melanggar undang-undang tentang pornografi, pencemaran nama baik, dan perlindungan data pribadi. Ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi pelaku, termasuk penuntutan pidana dan tuntutan ganti rugi.<sup>62</sup>

Untuk menanggulangi masalah ini, beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi individu dari penyebaran konten asusila. Misalnya, undang-undang tersebut mungkin memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai konten pornografi dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini sering kali melibatkan kerjasama antara penyedia layanan internet, lembaga penegak hukum, dan pemerintah. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku penyebaran dan mengambil tindakan hukum yang sesuai.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Siti Zubaidah, 2020, “Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak”, *Journal Of Law*, Vol 19 No.1.Hlm32

<sup>62</sup> Deva, Tungga, Asmara, Pindo. 2019. *Tinjauan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pokok Dan Tambahan Dalam Perkara Melanggar Kesusilaan Di Depan Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45k/Mil/2015)*. *Jurnal Verstek* Vol 7 No. 1.Hlm.12

<sup>63</sup> *Ibid.*Hlm.23

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran foto asusila. Pendidikan yang lebih baik tentang keamanan digital dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan berbagi konten pribadi dapat membantu mengurangi insiden seperti ini. Perusahaan teknologi dan platform media sosial juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang memadai untuk melindungi privasi pengguna. Upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat, termasuk individu, pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga penegak hukum, sangat penting dalam mengatasi masalah penyebaran foto asusila di media sosial. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat melindungi privasi individu dan mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab dari teknologi informasi dan komunikasi seperti Whatsapp.<sup>64</sup>

Pengaturan tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun Pasal-Pasal Terkait Penyebaran Foto Asusila yaitu sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Undang-Undang ITE mengatur berbagai pasal yang relevan, seperti Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penyebaran konten asusila melalui media elektronik.
- b. Analisis terhadap Pasal 27 ayat (1) yang mengenai larangan menyebarluaskan informasi yang memiliki unsur asusila atau pornografi.
- c. Implikasi dari Pasal 27 ayat (3) yang mengatur hukuman penjara dan denda bagi pelaku penyebaran foto asusila.

---

<sup>64</sup> Hamid, Abdul & Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.Hlm.98

<sup>65</sup> Ibid.Hlm.99

Berdasarkan hasil putusan Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.mna yang mana awal mula kejadian yaitu pada awalnya pelaku menemukan foto yang memiliki muatan kesusilaan melalui postingan Facebook dengan nama akun inisial H D yang kemudian terdakwa screenshoot dan tersimpan di gallery atau handphone terdakwa dengan menggunakan Iphone 7 Plus warna rosegold. Yang mana foto tersebut memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah foto Saksi Korban dalam keadaan sedang menggunakan pakaian dalam dan terlihat payudara. Pelaku mengirimkan screenshot foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan yang didapat dari postingan Facebook akun inisial H D tersebut kepada saksi LINGGA melalui chat Whatsapp dengan nomor pelaku 0822-5314-3441 dengan isi chat "ini alap" atau ini bagus.

Kasus tersebut telah memenuhi unsur Tindak Pidana, adapun uraiannya sebagai berikut.

(1) Tindak Pidana Pornografi

Pelaku melakukan tindakannya secara perseorangan yang artinya hal ini telah memenuhi unsur pertama dari Tindak Pidana Pornografi, yaitu unsur "Setiap Orang". Kasus ini telah memenuhi unsur kedua juga yaitu membuat dan menyebarkan video asusila. Pelaku tersebut melakukan penyebaran video asusila melalui media sosial yang berakibat pada dapat diaksesnya video tersebut oleh seluruh pengguna media sosial.

## (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelaku penyebaran foto asusila di Kota Manna tersebut yang melakukan aksinya secara perseorangan telah memenuhi unsur pertama yaitu unsur Setiap Orang. Kedua pelaku ini melakukan penyebaran video asusila dengan “tanpa hak”. Artinya bahwa kedua pelaku ini menyebarkan video asusila tersebut diluar wewenangnya bahkan tanpa seizin dari anak yang menjadi korban dari penyebaran video asusila tersebut. Pelaku telah melakukan pendistribusian atau penyebarluasan foto yang memuat keasusilaan melalui sosial media yang berakibat pada dapat diaksesnya video tersebut oleh para pengguna media sosial. Foto asusila tersebut termasuk kedalam suatu bentuk dari dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan dimana memuat ketelanjangan.

## (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tidak hanya melanggar Undang-Undang Pornogafi dan Undang-Undang ITE, Kasus ini juga telah melanggar ketentuan Pasal 282 KUHP, dimana pasal ini memuat mengenai larangan untuk menyiarkan maupun mempertontonkan gambar atau barang lainnya yang melanggar kesusilaan. Dalam KUHP sendiri, makna dari kesusilaan yaitu sesuatu yang berhubungan erat dengan kesopanan.<sup>66</sup>

Dalam mencegah penyebaran foto asusila di media sosial seperti WhatsApp merupakan tantangan yang kompleks namun sangat penting untuk dilakukan. Penggunaan media sosial sering mempersulit masalah ini karena

---

<sup>66</sup>Chawawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.Hlm.45

konten dapat dengan cepat menyebar dengan luas dan sulit untuk dihapus sepenuhnya dipublikasikan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diambil untuk membantu mencegah terjadinya penyebaran konten yang tidak pantas tersebut:

- 1) Edukasi dan kesadaran merupakan kunci utama dalam mencegah penyebaran foto asusila. Pengguna Whatsapp perlu diberi pemahaman tentang pentingnya privasi digital dan risiko yang terkait dengan berbagi konten pribadi secara online. Kampanye pendidikan publik yang intensif dapat membantu mengubah perilaku pengguna dalam membagikan konten di platform tersebut.
- 2) Whatsapp dan platform media sosial lainnya harus menyediakan fitur-fitur keamanan yang kuat. Ini termasuk pengaturan privasi yang dapat dikonfigurasi pengguna untuk mengontrol siapa yang dapat melihat status, foto profil, dan konten lainnya. Fitur-fitur ini dapat membantu pengguna melindungi diri mereka sendiri dari penyebaran yang tidak diinginkan.
- 3) Menyarankan pengguna untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) di akun Whatsapp mereka. Langkah-langkah keamanan ini dapat mengurangi risiko akun diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyebaran foto asusila.
- 4) Mendidik pengguna untuk tidak mengunduh atau menyimpan foto asusila di perangkat mereka. Selain melanggar privasi, tindakan ini dapat memperbesar risiko konten tersebut tersebar lebih luas jika perangkat terinfeksi malware atau diretas.
- 5) Melarang dan menindak tegas pengguna yang terlibat dalam penyebaran foto asusila adalah langkah hukum yang penting. Pemerintah dan penyedia layanan harus bekerja sama untuk menegakkan undang-undang yang ada serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku penyebaran konten tidak senonoh tersebut.
- 6) Pentingnya kesadaran tentang hak cipta dan privasi. Pengguna WhatsApp harus memahami bahwa membagikan foto atau video yang diambil atau dimiliki oleh orang lain tanpa izin adalah melanggar hak privasi dan dapat mengarah pada konsekuensi hukum.
- 7) Whatsapp dapat memperkuat keamanan platform mereka dengan menggunakan teknologi seperti enkripsi end-to-end untuk melindungi percakapan dari pihak yang tidak berwenang. Ini akan membantu mengurangi risiko konten asusila yang tersebar karena hanya pengirim dan penerima yang dapat melihat pesan tersebut.
- 8) Mempromosikan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Pengguna Whatsapp harus memahami bahwa setiap tindakan online memiliki dampak, baik bagi mereka sendiri maupun orang lain.

Memikirkan dampak jangka panjang sebelum membagikan konten penting untuk mencegah penyebaran foto asusila.

- 9) Meningkatkan kerjasama antara Whatsapp, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi penyebaran konten asusila. Ini termasuk berbagi informasi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam mencegah dan menangani insiden yang terjadi.
- 10) Pengembangan dan implementasi kebijakan yang jelas dan konsisten oleh Whatsapp sebagai platform media sosial. Kebijakan ini harus mencakup standar perilaku yang diterapkan pada semua pengguna serta prosedur penanganan untuk melaporkan dan menghapus konten yang melanggar.<sup>67</sup>

Dengan mengambil langkah-langkah , maka penyebaran foto asusila di Whatsapp dapat ditekan dan privasi serta keamanan pengguna dapat lebih terjamin. Langkah-langkah ini juga memerlukan komitmen bersama dari pengguna, penyedia layanan, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan lebih bertanggung jawab.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial Whatsapp**

Hukum pidana mendefinisikan tanggung jawab sebagai kapasitas untuk memikul tanggung jawab bagi seseorang yang telah atau belum melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan dan undang-undang, tidak dibenarkan secara universal, atau tidak pantas menurut semua pandangan masyarakat. Melawan peraturan dan undang-undang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman. Kegiatan dalam bermasyarakat/bersosialisasi di negara perlu diawasi secara hukum dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam bersosialisasi. Langkah pengawasan harus di terapkan dalam kegiatan agar terbentuknya

---

<sup>67</sup> D Munawarah, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia*.2019.Hlm. 27

kegiatan yang positif dan tidak melanggar hukum.<sup>68</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang melekat pada diri pelaku tindak pidana mereka yang telah melakukan kejahatan yang termasuk dalam definisi undang-undang tidak selalu dapat dihukum karena perlu untuk memeriksa kembali perilaku para penjahat itu sendiri. Individu yang dapat didakwa melakukan pelanggaran, diadili di pengadilan, dan diberi hukuman hampir selalu melakukannya secara tidak sengaja. Dalam pengertian yang luas, kesalahan dapat disamakan dengan tanggung jawab pidana karena pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>69</sup>

Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp adalah hal yang serius dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi pelakunya. Ketika seseorang menyebarkan foto asusila melalui Whatsapp, mereka dapat terjerat dalam berbagai pasal dalam undang-undang pidana yang berlaku di banyak negara, termasuk di Indonesia. Salah satu aspek yang mendasari adalah pelanggaran privasi dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang.<sup>70</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*Hlm.29

<sup>69</sup>Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015; *Penelitian Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019. Hlm.23

<sup>70</sup>*Ibid.*Hlm.9

dalam melaksanakan penegakan hukum dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>71</sup>

Undang-undang tentang perlindungan privasi di Indonesia mengatur bahwa menyebarkan foto asusila tanpa izin dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang dapat dikenai pidana sesuai Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatannya.

Selain itu, penyebaran foto asusila juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang mengandung ancaman, pencemaran nama baik, atau pornografi melalui media elektronik, termasuk Whatsapp. Ancaman yang disebutkan dalam pasal ini mencakup ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Menurut peneliti selain aspek hukum, penyebaran foto asusila juga dapat memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban. Korban yang menjadi subjek penyebaran foto tersebut bisa mengalami tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, dan stigmatisasi sosial yang mendalam. Oleh karena itu, hukum juga berusaha melindungi korban dari dampak-dampak

---

<sup>71</sup>*Ibid.*Hlm.78

psikologis ini dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Tidak hanya pelaku langsung yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi juga pihak-pihak yang mendukung atau menyebarkan foto tersebut lebih lanjut. Ini termasuk mereka yang meneruskan pesan Whatsapp yang mengandung foto asusila tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang mungkin timbul.

Menanggapi perkembangan teknologi dan media sosial, hukum pun terus berupaya untuk mengakomodasi perkembangan tersebut agar tetap relevan dan efektif dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Perlu adanya kesadaran hukum dan etika di antara pengguna media sosial agar mengurangi insiden penyebaran foto asusila dan perlindungan privasi pribadi yang lebih baik.<sup>72</sup>

Selanjutnya peneliti berpendapat bahwa pentingnya kesadaran hukum juga ditekankan kepada para orang tua, pendidik, dan institusi untuk mendidik generasi muda tentang konsekuensi hukum dari tindakan yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi insiden penyebaran foto asusila di kalangan remaja dan anak-anak yang seringkali belum menyadari dampak serius dari perbuatan tersebut. Banyak negara juga menghadapi tantangan serupa dalam menangani kejahatan di dunia maya, termasuk penyebaran foto asusila. Kerja sama internasional dan undang-undang antarnegara menjadi penting untuk menghadapi tantangan ini secara efektif di tingkat global.

---

<sup>72</sup>Joko Trianto. “*Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia*”. Dalam *Lex Et Societatis* Vol. 6 No. 1.Hlm.57

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp adalah isu yang kompleks dengan banyak aspek yang harus dipertimbangkan, baik dari sudut pandang hukum, sosial, maupun teknologi. Hukuman yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mencegah penyebaran foto asusila dan melindungi hak privasi individu dalam era digital ini.

Aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penyebaran foto asusila di media sosial juga mencakup perlindungan terhadap hak privasi individu. Hak untuk tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin adalah hak asasi yang harus dilindungi secara serius oleh hukum. Selain itu, isu etika juga sangat relevan dalam konteks ini. Pengguna media sosial harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakan mereka di platform tersebut. Tidak hanya itu, tetapi juga memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik secara hukum maupun sosial.<sup>73</sup>

Peneliti berpendapat bahwa pendidikan hukum dan kesadaran tentang privasi juga perlu ditingkatkan di kalangan para pelaku dan korban. Ini termasuk pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam konteks digital serta cara-cara untuk melindungi diri dari potensi penyalahgunaan teknologi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ini melibatkan proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*Hlm.90

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik dari segi hukum, sosial, dan teknologi. Hukuman yang tegas, pendidikan yang efektif, dan kesadaran yang tinggi adalah kunci untuk mencegah dan menangani kasus-kasus seperti ini di masa depan. Efektifitas dari pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial whatsapp yaitu akan mengungkap identifikasi pelaku menjadi kunci dalam penegakan hukum. Identifikasi ini bisa sulit dilakukan karena sering kali foto asusila disebar tanpa identitas yang jelas, atau melalui akun palsu yang sulit dilacak.

Selanjutnya kerjasama antara penyelidik dan penyedia layanan media sosial sangat penting. Platform seperti WhatsApp harus dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam menyelidiki kasus-kasus penyebaran foto asusila ini. Bukti digital harus dijaga dengan hati-hati agar dapat digunakan dalam proses hukum. Ini mencakup penanganan yang tepat terhadap bukti elektronik untuk memastikan keabsahannya di pengadilan.

Selanjutnya pendidikan kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari penyebaran foto asusila sangat penting. Ini dapat membantu mengurangi insiden-insiden semacam itu dan meningkatkan kesadaran akan pertanggungjawaban hukum.

Terdapat regulasi yang jelas dan ditegakkan secara konsisten juga merupakan faktor penentu dalam efektivitas penegakan hukum. Undang-

undang yang mengatur penggunaan media sosial harus memadai dan diimplementasikan dengan baik.

Adanya kecepatan respons dari pihak berwenang sangat penting dalam menanggapi laporan-laporan terkait penyebaran foto asusila. Proses hukum yang lambat dapat mengurangi efektivitas dalam menindak pelaku.

Perlindungan terhadap korban juga merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Korban penyebaran foto asusila sering mengalami dampak psikologis dan sosial yang signifikan, dan perlindungan mereka harus menjadi prioritas. Dan terakhir kerjasama internasional dalam kasus-kasus penyebaran foto asusila juga penting mengingat sifat lintas negara dari media sosial. Kolaborasi internasional dapat membantu mengatasi hambatan dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku.<sup>74</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana asusila merupakan konsep hukum yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di masyarakat. Tindak pidana asusila seperti menyebarkan foto asusila ke media sosial sering kali melanggar norma-norma sosial yang dianggap penting untuk menjaga kehormatan dan moralitas. Dalam konteks hukum pidana, ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana asusila. Hukum pidana menetapkan bahwa tindak pidana asusila adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Kanang, Abdul. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Makassar: Alauddin Press.2014.Hlm.67

<sup>75</sup>Ibid. Hlm.74

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana asusila tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat atau turut serta dalam tindakan tersebut. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang atau prostitusi, orang yang memanfaatkan atau memperdagangkan korban juga dapat dituntut secara pidana. Hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana asusila serta untuk melindungi korban dari kemungkinan tindakan serupa di masa depan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman dari ancaman tindak pidana. Proses hukum pidana dalam kasus tindak pidana asusila sering melibatkan penyelidikan yang cermat dan pengumpulan bukti yang kuat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada fakta yang jelas dan akurat.<sup>76</sup>

Pentingnya penegakan hukum dilakukan bagi para pelaku penyebaran video asusila adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Suatu supremasi hukum tidak bisa berjalan dengan sendirinya, butuh yang namanya aturan yang harus ditegakkan. Tentu aturan itu tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya. Butuh aparat hukum untuk bisa menegakkan aturan hukum tersebut. Pentingnya dilakukan penegakan hukum juga untuk mewujudkan keadilan. Tegaknya keadilan demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga Negara. Hukum hadir untuk melayani kepentingan keadilan, ketertiban dan ketenteraman untuk mendukung

---

<sup>76</sup>*Ibid.*Hlm.90

terwujudnya suatu masyarakat. Hukum harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua. Penegakan hukum merupakan proses terlibat dalam menegakkan suatu aturan hukum. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa haknya dilindungi. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara, dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara. Hukum harus diterapkan secara konsisten agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara.<sup>77</sup>

Begitupun dengan kasus penyebaran video asusila yang terjadi di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercantum di dalam Putusan Nomor: 9/Pid.sus/2023/Pn.mna, pertanggungjawaban pidana perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi korban penyebaran foto asusila serta untuk menegakkan keadilan bagi korban dari penyebaran foto asusila. Akibat dari viralnya foto asusila menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Viralnya foto juga membuat keluarga dari korban keberatan.

Penyelesaian perkara terhadap pelaku penyebaran foto asusila dimulai dari proses kepolisian yaitu di Polres Bengkulu Selatan. Setelah korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Tana Toraja, personil langsung melakukan patroli *cyber* untuk mengetahui identitas dari pelaku tersebut. Pihak Kepolisian Bengkulu Selatan melakukan tindakan hukum dengan

---

<sup>77</sup>Tri Andriisman, *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Laampung: Universiitas Lampung, 2009).Hlm.56

melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Pelaksanaan dari penangkapan itu dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas yang didalamnya telah mencantumkan identitas dari tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan. Dilakukan Penahanan terhadap pelaku penyebaran foto asusila. Penahanan tidak lain dilakukan untuk mempercepat dan memudahkan proses pemeriksaan perkara oleh Penyidik.

Berdasarkan hasil putusan hakim Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.mna, dinyatakan bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE bermuatan asusila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>78</sup>

Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang jalani pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran foto asusila dan menjadi bahan pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menghilangkan kasus-kasus tindakan

---

<sup>78</sup>Direktori Putusan Nomor:9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna

penyebaran foto asusila dikalangan sosial terkhusus di media sosial.

Menurut peneliti pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana asusila bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang sepadan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Undang-undang mengatur berbagai jenis tindak pidana asusila dan memberikan pedoman tentang sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku, tergantung pada seriusnya tindakannya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana asusila juga melibatkan upaya untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku melalui program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam sistem hukum pidana yang adil, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana asusila, baik korban maupun pelaku, diperlakukan dengan adil sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Peran penyelidikan dan penegakan hukum sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana asusila untuk memastikan bahwa bukti yang cukup didapatkan dan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu masyarakat juga memegang peran penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan tindak pidana asusila kepada pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Maka pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana asusila merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia, di mana setiap individu dapat hidup

tanpa takut menjadi korban kejahatan tersebut.<sup>79</sup>

Peneliti berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait untuk mencapai efektivitas yang optimal. Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial adalah hal yang serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berat. Tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi individu atau pencemaran nama baik, tergantung pada konteks dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Pidana tersebut dapat mencakup denda yang signifikan, hukuman penjara, atau bahkan mencatatkan catatan pidana yang berdampak pada masa depan seseorang. Oleh karena itu perlu memahami dan mematuhi peraturan hukum yang mengatur penyebaran foto asusila di media sosial untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

---

<sup>79</sup> Indra Tua Hasangapon Harahap, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Hlm.400-412.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana penyebaran foto asusila yaitu di atur didalam Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan putusan Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, Pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan hakim telah

sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka peneliti menyarankan :

1. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dalam penggunaan layanan media sosial oleh masyarakat untuk memperkecil terjadinya kejahatan-kejahatan di media sosial serta pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar menghindari tindakan kejahatan seperti ini.
2. Masyarakat harus lebih bijak dalam penggunaan media sosial agar kejahatan seperti ini tidak terjadi lagi. Masyarakat harus berpikir secara matang kembali dalam melakukan pengunggahan foto maupun video atau kalimat ke dalam media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku** :

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arief Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pidana.*:Citra Aditya Bakti, Bandung.2018.
- Aryo Fadilan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis*,Jurnal Hukum Positum,Vol 5 No 2 (2020).
- Bambang, W. *Penalitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014.
- Chawawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Dhifa Nabila dkk, *Peradaban Media Sosial di Era Industri* (Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad iyah Malang bekerjasama dengan Intelegensi Media, Malang 2020).
- D Munawarah, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia*.2019.
- Eddy O.S. Hiari, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. 2014.
- Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*, (Fakultas Hukum Udayana, 2021).
- Hadiyanto, Alwan.*Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021.
- Hamid, Abdul & Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanan Nabila.*Kejahatan Asusila Dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma*.Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2018.
- Indra Tua Hasangapon Harahap, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018.

- Jenner Simarmata. Ms Hasibuan. Tonni Limbong. *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis. Medan. 2019.
- Kanang, Abdul. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Makassar: Alauddin Press.2014.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya.2013.
- Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol. 2017.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2014.
- M. Thoriq Aziz. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)*. Sriwijaya University. Palembang, 2022.
- Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015; *Penelitian Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Tri Andriisman, *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Laampung: Universiitas Lampung, 2009).
- Sandiliama Sarumaha, Skripsi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.2022.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Yongky Karman, Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta : Gema Insani, 2008).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

Undang - Undang Repbulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Jurnal & Artikel :**

- Aidil, M. “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak* (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus.” Rechtsregel Ilmu Hukum 3, No. 1 (2020).
- Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Journal.Unita Vol. 9 No. 1 (2016).
- Apriyani, Maria Novita. “*Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*” Risalah Hukum 17, no. 1 (2021).
- Aryo Fadilan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol 5 No 2 (2020).
- Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (Universitas Airlangga 2020) Vol. 3 No. 4 JuristDiction.
- Deva, Tungga, Asmara, Pindo. 2019. *Tinjauan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pokok Dan Tambahan Dalam Perkara Melanggar Kesusilaan Di Depan Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45k/ Mil/2015)*. Jurnal Verstek Vol 7 No. 1.
- Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No 4 (2011).
- Hikmawan, Yulda, Rizky. *Alasan Kasasi Oditur Militer Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/Mil/2014)*. Jurnal Verstek Vol 5 No. 3.
- Jaya, Karman. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 06-K/Pm/Iii-16/Al/I/2017)*. Dalam Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar.
- Joko Trianto. “*Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia*”. Dalam Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1.
- Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk, *Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.2, Hlm. 261-267 (Agustus 2021).
- Rizki, Kasrota, Aghisni. *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam Menjatuhkan Putusan-putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 Di Mahkamah Militer II -10 Semarang)*. Vol 4.

Sandiliama Sarumaha, Skripsi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.2022.

Simatupang, Taufik H. “*Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Asusila.*” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).

Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan).*” *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022).

Surbakti, Natangsa. “*Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana.*” *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2011):

Siti Zubaidah, 2020, “*Analisis Penjat.uhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak*”, *Journal Of Law*, Vol 19 No.1